



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**NOMOR 93/PID/2018/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAKIMAN ATWARU Alias IMIN;  
Tempat lahir : Bodi;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 November 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat,  
Kabupaten Buol;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Penambang;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
2. Penyidik (penahanan), sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PAL



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 93/PID/2018/PT PAL tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor 51/Pid.B/2018/PN Bul dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa diajukan dimuka sidang Pengadilan Negeri Buol karena di dakwa sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin bersama-sama **Saksi Saprin j Nani Alias Po'u (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Samsi j Nani Alias Ula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 08 bulan Maret tahun 2018 sekira jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di depan rumah milik Saksi Adri Makarading Alias Adi yang beralamat di Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, **dengan terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Doni Edwar Alias Doni jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari Saksi korban Doni Edwar Alias Doni tiba di Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol sehubungan dengan urusan membayarkan gaji harian karyawan, sehingga Saksi korban Doni Edwar Alias Doni datang ke rumah Saksi Adri Makarading Alias Adi untuk membayar gaji kepada anak Saksi Adri Makarading Alias Adi yaitu Saksi Kristovel Makarading Alias Kristo. Kemudian datanglah Saksi Samsi j Nani Alias Ula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Saksi korban Doni Edwar Alias Doni **"Kenapa Ko Baku Bawa Dengan Kita Punya Ade" (Kenapa Ko' Menemui/Jalan Dengan Ade Saya)** kemudian Saksi korban menjawab **"Liat Sendiri Tidak Ada Saya Baku Bawa Dengan Ademu"** dan Saksi Samsi j Nani Alias Ula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata **"Kita Harus Bawa Ke Desa Ini Masalah"** pada saat itu juga seolah-olah Saksi korban ingin mengeluarkan senjata tajam (pisau) kemudian Saksi Samsi j Nani Alias Ula merasa terancam dan kemudian memberitahukannya kepada teman-temannya yaitu Saksi Saprin j Nani Alias Po'u dan Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin setelah mendengar laporan dari Saksi Samsi j Nani Alias Ula kemudian Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin mengatakan **"Mari Jo"** dan setelah itu Saksi Saprin j Nani Alias Pou, Saksi Samsi j Nani Alias Ula dan Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Rakimin bersama-sama berjalan menemui Saksi korban Doni Edwar Alias Doni yang berada di rumah milik Saksi Adri Makarading Alias Adi. Kemudian Saksi korban Doni Edwar Alias Doni keluar di depan rumah Saksi Adri Makarading Alias Adi karena mendengar kedatangan Saksi Saprin j Nani Alias Pou, Saksi Samsi j Nani Alias Ula dan Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Rakimin kemudian secara tiba-tiba Saksi Samsi j Nani Alias Ula melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Doni Edwar Alias Doni dengan menggunakan tangan yang menggenggam batu dan mengenai bagian dada korban kemudian disusul dengan lemparan batu oleh Saksi Saprin j Nani Alias Pou yang mengenai bagian pipi sebelah kiri korban dan lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Rakimin ke arah Saksi korban Doni Edwar Alias Doni dan mengenai bagian dada sebelah kiri. Dimana kekerasan tersebut dilakukan di depan rumah milik Saksi Adri Makarading Alias Adi yang berada di Desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol yang mana posisi rumah tersebut tepat berada di pinggir jalan poros trans Sulawesi Gorontalo sehingga perbuatan Terdakwa dapat dilihat oleh orang banyak/umum, baik warga yang bermukim di tempat tersebut maupun warga yang lewat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin, Saksi Samsi j Nani Alias Ula, Saksi Saprin j Nani Alias Pou tersebut Saksi korban Doni Edwar Alias Doni mengalami beberapa luka di pipi sebelah kiri, dan dada serta merasakan sakit.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No : PLH / 812 / 2018 tanggal 09 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Setiawan J. Pattiwael dokter pada UPTD Puskesmas Paleleh Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban Doni Edwar Alias Doni dengan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan Luar Kepala : Pada pipi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri ditemukan luka memar dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar enam sentimeter; Anggota gerak atas : Pada bahu kiri ditemukan luka memar ukuran panjang tujuh sentimeter dengan lebar lima sentimeter dan juga ditemukan krepitasi serta terganggunya pergerakan tangan kiri. Dengan kesimpulan : Pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada pipi kiri dan bahu kiri serta krepitasi dan terganggunya pergerakan tangan kiri; Luka tersebut di atas merupakan luka sedang.

Perbuatan **Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.**

## ATAU

### Kedua

Bahwa **Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin** bersama-sama **Saksi Saprin j Nani Alias Po'u (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Samsi j Nani Alias Ula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 08 bulan Maret tahun 2018 sekira jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di depan rumah milik Saksi Adri Makarading Alias Adi yang beralamat di Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, **dengan terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Doni Edwar Alias Doni jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari Saksi korban Doni Edwar Alias Doni tiba di Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol sehubungan dengan urusan membayarkan gaji harian karyawan, sehingga Saksi korban Doni Edwar Alias Doni datang ke rumah Saksi Adri Makarading Alias Adi untuk membayar gaji kepada anak Saksi Adri Makarading Alias Adi yaitu Saksi Kristovel Makarading Alias Kristo. Kemudian datanglah Saksi Samsi j Nani Alias Ula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Saksi korban Doni Edwar Alias Doni **"Kenapa Ko Baku Bawa Dengan Kita Punya Ade"** (**Kenapa Ko' Menemui/Jalan Dengan Ade Saya**) kemudian Saksi korban menjawab **"Liat Sendiri Tidak Ada Saya Baku Bawa Dengan Ademu"** dan Saksi Samsi j Nani Alias Ula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata **"Kita Harus Bawa Ke Desa Ini Masalah"** pada saat itu juga seolah-olah Saksi korban ingin mengeluarkan senjata tajam (pisau) kemudian Saksi Samsi j Nani Alias Ula merasa terancam dan kemudian memberitahukannya kepada teman-temannya yaitu Saksi Saprin j Nani Alias Po'u dan Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin setelah mendengar laporan dari Saksi Samsi j Nani Alias Ula kemudian Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin mengatakan **"Mari Jo"** dan setelah itu Saksi Saprin j Nani Alias Pou, Saksi Samsi j Nani Alias Ula, dan Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Rakimin bersama-sama berjalan menemui Saksi korban Doni Edwar Alias Doni yang berada di rumah milik Saksi Adri Makarading Alias Adi. Kemudian Saksi korban Doni Edwar Alias Doni keluar di depan rumah Saksi Adri Makarading Alias Adi karena mendengar kedatangan Saksi Saprin j Nani Alias Pou, Saksi Samsi j Nani Alias Ula, dan Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Rakimin kemudian secara tiba-tiba Saksi Samsi j Nani Alias Ula melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Doni Edwar Alias Doni dengan menggunakan tangan yang menggenggam batu dan mengenai bagian dada korban kemudian disusul dengan lemparan batu oleh Saksi Saprin j Nani Alias Pou yang mengenai bagian pipi sebelah kiri korban dan lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Rakimin ke arah Saksi korban Doni Edwar Alias Doni dan mengenai bagian dada sebelah kiri. Dimana kekerasan tersebut dilakukan di depan rumah milik Saksi Adri Makarading Alias Adi yang berada di Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol yang mana posisi rumah tersebut tepat berada di pinggir jalan poros trans Sulawesi Gorontalo sehingga perbuatan Terdakwa dapat dilihat oleh orang banyak/umum, baik warga yang bermukim di tempat tersebut maupun warga yang lewat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin, Saksi Samsi j Nani Alias Ula, Saksi Saprin j Nani Alias Pou tersebut Saksi korban Doni Edwar Alias Doni mengalami beberapa luka di pipi sebelah kiri dan dada serta merasakan sakit.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No : PLH / 812 / 2018 tanggal 09 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Setiawan J. Pattiwael dokter pada UPTD Puskesmas Paleleh Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban Doni Edwar Alias Doni dengan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan Luar Kepala : Pada pipi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri ditemukan luka memar dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar enam sentimeter; Anggota gerak atas : Pada bahu kiri ditemukan luka memar ukuran panjang tujuh sentimeter dengan lebar lima sentimeter dan juga ditemukan krepitasi serta terganggunya pergerakan tangan kiri. Dengan kesimpulan : Pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada pipi kiri dan bahu kiri serta krepitasi dan terganggunya pergerakan tangan kiri; Luka tersebut di atas merupakan luka sedang.

Perbuatan **Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**

## ATAU

### Ketiga

Bahwa Terdakwa **Rakimin Atwaru Alias Imin** bersama-sama **Saksi Saprin j Nani Alias Po'u (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Samsi j Nani Alias Ula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 08 bulan Maret tahun 2018 sekira jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di depan rumah milik Saksi Adri Makarading Alias Adi yang beralamat di Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, **dengan terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Doni Edwar Alias Doni**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari Saksi korban Doni Edwar Alias Doni tiba di Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol sehubungan dengan urusan membayarkan gaji harian karyawan, sehingga Saksi korban Doni Edwar Alias Doni datang ke rumah Saksi Adri Makarading Alias Adi untuk membayar gaji kepada anak Saksi Adri Makarading Alias Adi yaitu Saksi Kristovel Makarading Alias Kristo. Kemudian datanglah Saksi Samsi j Nani Alias Ula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Saksi korban Doni Edwar Alias Doni **"Kenapa Ko Baku Bawa Dengan Kita Punya Ade" (Kenapa Ko' Menemui/Jalan Dengan Ade Saya)** kemudian Saksi korban menjawab **"Liat Sendiri Tidak Ada Saya Baku Bawa Dengan Ademu"** dan Saksi Samsi j Nani Alias Ula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian berkata **"Kita Harus Bawa Ke Desa Ini Masalah"** pada saat itu juga

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PAL



seolah-olah Saksi korban ingin mengeluarkan senjata tajam (pisau) kemudian Saksi Samsi j Nani Alias Ula merasa terancam dan kemudian memberitahunya kepada teman-temannya yaitu Saksi Saprin j Nani Alias Po'u dan Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin setelah mendengar laporan dari Saksi Samsi j Nani Alias Ula kemudian Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin mengatakan **"Mari Jo"** dan setelah itu Saksi Saprin j Nani Alias Pou, Saksi Samsi j Nani Alias Ula, dan Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Rakimin bersama-sama berjalan menemui Saksi korban Doni Edwar Alias Doni yang berada di rumah milik Saksi Adri Makarading Alias Adi. Kemudian Saksi korban Doni Edwar Alias Doni keluar di depan rumah Saksi Adri Makarading Alias Adi karena mendengar kedatangan Saksi Saprin j Nani Alias Pou, Saksi Samsi j Nani Alias Ula, dan Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Rakimin kemudian secara tiba-tiba Saksi Samsi j Nani Alias Ula melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Doni Edwar Alias Doni dengan menggunakan tangan yang menggenggam batu dan mengenai bagian dada korban kemudian disusul dengan lemparan batu oleh Saksi Saprin j Nani Alias Pou yang mengenai bagian pipi sebelah kiri korban dan lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Rakimin ke arah Saksi korban Doni Edwar Alias Doni dan mengenai bagian dada sebelah kiri. Dimana kekerasan tersebut dilakukan di depan rumah milik Saksi Adri Makarading Alias Adi yang berada di Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol yang mana posisi rumah tersebut tepat berada di pinggir jalan poros trans Sulawesi Gorontalo sehingga perbuatan Terdakwa dapat dilihat oleh orang banyak/umum, baik warga yang bermukim di tempat tersebut maupun warga yang lewat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin, Saksi Samsi j Nani Alias Ula, Saksi Saprin j Nani Alias Pou tersebut Saksi korban Doni Edwar Alias Doni mengalami beberapa luka di pipi sebelah kiri, dan dada serta merasakan sakit.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No : PLH / 812 / 2018 tanggal 09 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Setiawan J. Pattiwael dokter pada UPTD Puskesmas Paleleh Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban Doni Edwar Alias Doni dengan hasil sebagai berikut: Pemeriksaan Luar Kepala : Pada pipi kiri ditemukan luka memar dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar enam sentimeter; Anggota gerak atas : Pada bahu kiri ditemukan luka memar ukuran panjang tujuh sentimeter dengan lebar lima sentimeter dan juga ditemukan krepitasi serta terganggunya pergerakan tangan kiri. Dengan kesimpulan: Pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada pipi kiri dan bahu kiri serta krepitasi dan terganggunya pergerakan tangan kiri; Luka tersebut di atas merupakan luka sedang.

Perbuatan **Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

## **Keempat**

Bahwa Terdakwa **Rakimin Atwaru Alias Imin** bersama-sama **Saksi Saprin j Nani Alias Po'u (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Samsi j Nani Alias Ula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 08 bulan Maret tahun 2018 sekira jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di depan rumah milik Saksi Adri Makarading Alias Adi yang beralamat di Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, **melakukan, menyuruh melakukan yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan Saksi korban Doni Edwar Alia Doni mengalami luka berat**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari Saksi korban Doni Edwar Alias Doni tiba di Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol sehubungan dengan urusan membayarkan gaji harian karyawan, sehingga Saksi korban Doni Edwar Alias Doni datang ke rumah Saksi Adri Makarading Alias Adi untuk membayar gaji kepada anak Saksi Adri Makarading Alias Adi yaitu Saksi Kristovel Makarading Alias Kristo. Kemudian datanglah Saksi Samsi j Nani Alias Ula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Saksi korban Doni Edwar Alias Doni **"Kenapa Ko Baku Bawa Dengan Kita Punya Ade" (Kenapa Ko' Menemui/Jalan Dengan Ade Saya)** kemudian Saksi korban menjawab **"Liat Sendiri Tidak Ada Saya Baku Bawa Dengan Ademu"** dan Saksi Samsi j Nani Alias Ula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian berkata **"Kita Harus Bawa Ke Desa Ini Masalah"** pada saat itu juga

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seolah-olah Saksi korban ingin mengeluarkan senjata tajam (pisau) kemudian Saksi Samsi j Nani Alias Ula merasa terancam dan kemudian memberitahukannya kepada teman-temannya yaitu Saksi Saprin j Nani Alias Po'u dan Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin setelah mendengar laporan dari Saksi Samsi j Nani Alias Ula kemudian Terdakwa Rakimin a. Twaru Alias Imin menatakan **"Mari jo"** dan setelah itu Saksi Saprin j Nani Alias Pou, Saksi Samsi j Nani Alias Ula, dan Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Rakimin bersama-sama berjalan menemui Saksi korban Doni Edwar Alias Doni yang berada di rumah milik Saksi Adri Makarading Alias Adi. Kemudian Saksi korban Doni Edwar Alias Doni keluar di depan rumah Saksi Adri Makarading Alias Adi karena mendengar kedatangan Saksi Saprin j Nani Alias Pou, Saksi Samsi j Nani Alias Ula, dan Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Rakimin kemudian secara tiba-tiba Saksi Samsi j Nani Alias Ula melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Doni Edwar Alias Doni dengan menggunakan tangan yang menggenggam batu dan mengenai bagian dada korban kemudian disusul dengan lemparan batu oleh Saksi Saprin j Nani Alias Pou yang mengenai bagian pipi sebelah kiri korban dan lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Rakimin ke arah Saksi korban Doni Edwar Alias Doni dan mengenai bagian dada sebelah kiri. Dimana kekerasan tersebut dilakukan di depan rumah milik Saksi Adri Makarading Alias Adi yang berada di Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol yang mana posisi rumah tersebut tepat berada di pinggir jalan poros trans Sulawesi gorontalo sehingga perbuatan Terdakwa dapat dilihat oleh orang banyak/umum, baik warga yang bermukim di tempat tersebut maupun warga yang lewat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin, Saksi Samsi j Nani Alias Ula, Saksi Saprin j Nani Alias Pou tersebut Saksi korban Doni Edwar Alias Doni mengalami beberapa luka di pipi sebelah kiri, dan dada serta merasakan sakit.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No : PLH / 812 / 2018 tanggal 09 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Setiawan J. Pattiwael dokter pada UPTD Puskesmas Paleleh Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban Doni Edwar Alias Doni dengan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan Luar Kepala : Pada pipi kiri ditemukan luka memar dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar enam sentimeter; Anggota gerak atas : Pada bahu kiri ditemukan luka memar ukuran panjang tujuh sentimeter dengan lebar lima sentimeter dan juga ditemukan krepitasi serta terganggunya pergerakan tangan kiri. Dengan kesimpulan : Pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada pipi kiri dan bahu kiri serta krepitasi dan terganggunya pergerakan tangan kiri; Luka tersebut di atas merupakan luka sedang.

Perbuatan **Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.**

## ATAU

### Kelima

Bahwa **Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin** bersama-sama **Saksi Saprin j Nani Alias Po'u (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Samsi j Nani Alias Ula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 08 bulan Maret tahun 2018 sekira jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di depan rumah milik Saksi Adri Makarading Alias Adi yang beralamat di Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, **melakukan, menyuruh melakukan yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan Saksi korban Doni Edwar Alia Doni merasakan sakit atau luka**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal dari Saksi korban Doni Edwar Alias Doni tiba di Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol sehubungan dengan urusan membayarkan gaji harian karyawan, sehingga Saksi korban Doni Edwar Alias Doni datang ke rumah Saksi Adri Makarading Alias Adi untuk membayar gaji kepada anak Saksi Adri Makarading Alias Adi yaitu Saksi Kristovel Makarading Alias Kristo. Kemudian datanglah Saksi Samsi j Nani Alias Ula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Saksi korban Doni Edwar Alias Doni **"Kenapa Ko Baku Bawa Dengan Kita Punya Ade"** (**Kenapa Ko' Menemui/Jalan Dengan Ade Saya**) kemudian Saksi korban menjawab **"Liat Sendiri Tidak Ada Saya Baku Bawa Dengan Ademu"** dan Saksi **Samsi j Nani Alias Ula (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian berkata "**Kita Harus Bawa Ke Desa Ini Masalah**" pada saat itu juga seolah-olah Saksi korban ingin mengeluarkan senjata tajam (pisau) kemudian Saksi Samsi j Nani Alias Ula merasa terancam dan kemudian memberitahukannya kepada teman-temannya yaitu Saksi Saprin j Nani Alias Po'u dan Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin setelah mendengar laporan dari Saksi Samsi j Nani Alias Ula kemudian Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin mengatakan "**Mari Jo**" dan setelah itu Saksi Saprin j Nani Alias Pou, Saksi Samsi j Nani Alias Ula, dan Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Rakimin bersama-sama berjalan menemui Saksi korban Doni Edwar Alias Doni yang berada di rumah milik Saksi Adri Makarading Alias Adi. Kemudian Saksi korban Doni Edwar Alias Doni keluar di depan rumah Saksi Adri Makarading Alias Adi karena mendengar kedatangan Saksi Saprin j Nani Alias Pou, Saksi Samsi j Nani Alias Ula, dan Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Rakimin kemudian secara tiba-tiba Saksi Samsi j Nani Alias Ula melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Doni Edwar Alias Doni dengan menggunakan tangan yang menggenggam batu dan mengenai bagian dada korban kemudian disusul dengan lemparan batu oleh Saksi Saprin j Nani Alias Pou yang mengenai bagian pipi sebelah kiri korban dan lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Rakimin ke arah Saksi korban Doni Edwar Alias Doni dan mengenai bagian dada sebelah kiri. Dimana kekerasan tersebut dilakukan di depan rumah milik Saksi Adri Makarading Alias Adi yang berada di Desa Bodi, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol yang mana posisi rumah tersebut tepat berada di pinggir jalan poros trans Sulawesi Gorontalo sehingga perbuatan Terdakwa dapat dilihat oleh orang banyak/umum, baik warga yang bermukim di tempat tersebut maupun warga yang lewat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin, Saksi Samsi j Nani Alias Ula, Saksi Saprin j Nani Alias Pou tersebut Saksi korban Doni Edwar Alias Doni mengalami beberapa luka di pipi sebelah kiri, dan dada serta merasakan sakit.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No : PLH / 812 / 2018 tanggal 09 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Setiawan J. Pattiwael dokter pada UPTD Puskesmas Paleleh Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban Doni Edwar Alias Doni dengan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan Luar Kepala : Pada pipi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PAL



kiri ditemukan luka memar dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar enam sentimeter; Anggota gerak atas : Pada bahu kiri ditemukan luka memar ukuran panjang tujuh sentimeter dengan lebar lima sentimeter dan juga ditemukan krepitasi serta terganggunya pergerakan tangan kiri. Dengan kesimpulan : Pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada pipi kiri dan bahu kiri serta krepitasi dan terganggunya pergerakan tangan kiri; Luka tersebut di atas merupakan luka sedang.

Perbuatan **Terdakwa Rakimin Atwaru Alias Imin** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal **351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAKIMIN ATWARU Alias IMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***Kekerasan Secara Bersama-sama yang mengakibatkan orang luka berat*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAKIMIN ATWARU Alias IMIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu dengan bentuk yang tidak beraturan dengan panjang sekitar 17 cm berwarna coklat.dirampas untuk di musnahkan (terlampir dalam berkas perkara a/n SAPRIN J NANI Alias PO'U DKK)
  - 1 (satu) buah campuran semen dan pasir berbentuk tak beraturan bersama dengan pecahannya berwarna abu-abu dirampas untuk di musnahkan (terlampir dalam berkas perkara a/n SAPRIN J NANI Alias PO'U DKK)
4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 25 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAKIMIN ATWARU Alias IMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PAL



pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu dengan panjang sekitar 17 cm (tujuh belas sentimeter) dengan bentuk tak beraturan berwarna coklat;
- 1 (satu) buah bongkahan campuran semen dan pasir berbentuk tak beraturan bersama dengan pecahannya berwarna abu-abu;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Bul.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 96/02/Akta.Pid.B/2018/PN.Bul selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 7 Agustus 2018 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PAL





banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa putusan Judex fakti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun belum memperlihatkan adanya putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif, juga tidak menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut sangat ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ( social justice) dan aspek keadilan (berdasarkan nilai moral yang baik (moral justice) serta aspek keadilan hukum (legal justice);
- bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol menjatuhkan pidana seperti dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yaitu menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama - sama terhadap orang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 170 ayat (2) KUHP, bukan pasal 170 ayat (1) KUHP seperti dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol;

Menimbang, bahwa Terdakwa hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada poin pertama dan poin kedua, yang berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP adalah keliru dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun sangat ringan, putusan tersebut tidak memperlihatkan adanya putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif juga tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 170 ayat (2) KUHP, bahwa mengenai keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan karena menurut Pengadilan Tingkat Banding hal



tersebut telah dipertimbangkan secara benar berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama seperti dalam putusannya pada halaman 27 sampai dengan halaman 36;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 51Pid.B/2018/PN Bul, tanggal 25 Juli 2018, serta Memori Banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang" dalam dakwaan Alternatif Ketiga (ex pasal 170 ayat (1) KUHP) telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap terbukti terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Ketiga (ex pasal 170 ayat (1) KUHP), diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dapat dipertahankan, sehingga memori banding dari pemohon banding/Jaksa Penuntut umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 25 Juli 2018 Nomor 51/Pid.B/2018/PN Bul, dapat dipertahankan sehingga putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP, serta Peraturan yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 25 Juli 2018 Nomor 51/Pid.B/2018/PN Bul, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat**, tanggal **21 September 2018** oleh kami **SARTONO, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **GERCHAT PASARIBU, SH.,MH** dan **SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 93/PID/2018/PT PAL, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SARIPA MALOHO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**GERCHAT PASARIBU, SH.**

**SARTONO, SH.,MH.**

ttd

**SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**SARIPA MALOHO, SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH**  
**NIP. 195812311985031047**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PAL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)